



**YAYASAN NURUL HUDA MEGANG SAKTI
KELOMPOK BERMAIN NURUL HUDA
KECAMATAN MEGANG SAKTI**

Alamat : Jl. Kebun Kulim Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas KP 31657

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS YAYASAN NURUL HUDA MEGANG SAKTI
KELOMPOK BERMAIN (KB) NURUL HUDA
NOMOR :422/05/YANUHHU/MGS/2022**

**TENTANG
PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN NURUL HUDA MEGANG SAKTI
KECAMATAN MEGANG SAKTI**

Bidang Kelompok Bermain

- Memperhatikan** : Hasil musyawarah Kelompok Bermain tentang Program Kerja Bidang Pendidikan khususnya dalam hal pengembangan pendidikan.
- Menimbang** : Bahwa perlu segera ditetapkan Kelompok Bermain.
- Mengingat**
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KB NURUL HUDA
 2. Persetujuan Pimpinan KB NURUL HUDA
 3. Pertunjukan Pelaksanaan KB NURUL HUDA

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
Pertama	:	Bahwa sejak 10 Januari 2022 Ketua Yayasan Nurul Huda Megang Sakti Mendirikan KB NURUL HUDA.
Kedua	:	Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan berubah dan kemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan Di : Megang Sakti
Pada Tanggal : 10 Januari 2022

KETUA DEWAN PENGURUS
YAYASAN NURUL HUDA

AGUNG WHIPARMA KUNCAHYA, SP



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangrehan M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
 Telp. 0733 4540016 faksimili 0733 4540016 Kode Pos 31561
 Email : dpmptsp.kab.musirawaskab.go.id Website : dpmptsp.musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/116/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/VII/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN NURUL HUDA
JALAN DESA MEGANG SAKTI V KECAMATAN MEGANG SAKTI
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
 5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
 6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).
 7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/1139/Disdik/2020 tanggal 15 Juli 2020
- Menetapkan :
- KESATU** :
- Memberikan Izin Operasional kepada :
- a. Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN NURUL HUDA**
 - b. Penanggungjawab : **MSY. DEVI SEPTIANA, A.Md.Keb**
 - c. Alamat Lembaga : **Jalan Kebun Kulim Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas**
 - d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0220201781854**
 - e. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Kelompok Bermain (85133)**
- KEDUA** :
- Izin Operasional kelompok bermain sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA** :
- Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** :
- Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA** :
- Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM** :
- Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS
- KETUJUH** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti
 Pada tanggal : 15 Juli 2020

a.n. **Bupati Musi Rawas**
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas,

YUDI FACHRIANSYAH, AP, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19760613 199603 1 005.



Tambahan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.